



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 050.1/508/1987

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
(1984/1985 - 1988/1989).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Pelita III) di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah mampu jukkan hasil-hasil yang cukup memadai, sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya ;
 - b. bahwa sesuai dengan bunyi pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam Pelita III, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (III) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Salatiga serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah beserta lampiran-lampiranannya, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (1984/1985 - 1988/1989).
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang No. : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 27 Tahun - 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 21 Tahun - 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) Tahun 1984/1985 - 1988/1989 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. : 352/92/1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Keempat (1984/1985 - 1988/1989) ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. : 6 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (1984/1985 - 1988/1989).

Pasal I

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Keempat, yang dilan-
jutkan ditingkat Repelita IV Daerah, Kotamadya Daerah -
Tingkat II Salatiga sebagaimana termuat dalam Lampiran Ke-
putusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga -
ini merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Dae-
rah Tingkat II Salatiga untuk masa tahun 1984/1985 - 1988
/1989.

Pasal II

Repelita IV Daerah tersebut dalam pasal 1. menjadi landas-
an dan pedoman bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat -
II Salatiga dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Ke-
empat.

Pasal III

Pelaksanaan Repelita IV Daerah ini dituangkan dalam renca-
na tahunan yang tercermin dalam Anggaran dan Belanja Dae-
rah serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Kotama-
dye Daerah Tingkat II Salatiga lainnya, dengan memperhati-
kan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah penyesuaian -
terhadap Repelita IV Daerah ini.

Pasal IV. Keputusan ini

Pasal IV

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 18 Juni 1987.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOELRACHMAN PRAWIROSCEDIRO
NIP. 010015887

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 2. Bpk. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 3. Bpk. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 4. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Salatiga.
 5. Semua Anggota Team.
 6. Semua Anggota MUSPIDA Kodya Dati II Salatiga.
 7. Sdr. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Salatiga.
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Salatiga.
 9. Sdr. Kepala ITWIL Kodya Dati II Salatiga.
 10. Semua Kepala Bagian pada Sekretariat Kodya Dati II Salatiga.
 11. Semua Kepala Dinas/Instansi Vertikal/Satuan Khusus Kodya Dati II Salatiga.
 12. A r s i p.
-